

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"KALDIP ABADI"

Nomor : 35.

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuhbelas Mei -----
duaribu sepuluh (17-05-2010). -----

Pukul 15.00 WIB (limabelas tepat) Waktu Indonesia.---
Hadir di hadapan saya, ISWANDONO POERWODINOTO, -----
Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur, dengan-----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal--
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----

1. Nona MEENA, lahir di Jakarta, tanggal duapuluh --

April seribu sembilanratus delapanpuluh empat ---
(20-04-1984), Swasta, bertempat tinggal di -----
Jakarta Pusat, Jalan Timor nomor 8, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun Warga 04, Kelurahan -----
Gondangdia, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor : 09.5003.600484.0144, Warga
Negara Indonesia. -----

2. Tuan GOPAL DAMODARDAS JATIANI, lahir di Surabaya,
tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus
delapanpuluh tiga (23-08-1983), Swasta, bertempat
tinggal di Jakarta Utara, Agung Tengah XII/10 Blok
I/8, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Taniung Priok,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5103.230883.4040, Warga Negara Indonesia. -----

-- Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----
-- Para Penghadap tersebut diatas menerangkan -----
bahwa masing-masing telah memisahkan dari -----





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
JL. Tanah Abang I Blok C – Telp. 3855195

JAKARTA

Kode Pos 10160

Nomor : 929/-1.851.33

30 Mei 2013

Sifat :

Lampiran :

Hal : Ijin Prinsip TK FUTURE STARS

Kepada

Yth. Kepala TK FUTURE STARS
Jl. Samanhudi No. 6, Pasar Baru
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
di

Jakarta

Memperhatikan surat Saudara nomor 11/YKA/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Permohonan Ijin Prinsip TK Future Stars serta surat rekomendasi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Sawah Besar nomor 686/1.851.202.7 tanggal 20 Mei 2013, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 tanggal 24 Desember 2008, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 1. Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 2. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif.
 3. Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru.
 4. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin prinsip sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak memenuhi syarat – syarat pendirian sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 Tanggal 24 Desember 2008, maka ijin operasional penyelenggaraan sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



DR. ZAINAL SOLEMAN

0005041982021006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. Sawah Besar



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti ULG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

sp_sp